

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian mengenai “Analisis Ketepatan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Terhadap Fatwa DSN No. 77/DSN/MUI/V/2010 Pada Bank BJB Syariah KCP Cikarang” maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme penerapan akad pada produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank BJB Syariah KCP Cikarang secara umum yaitu melibatkan pihak ketiga sebagai supplier yang menyediakan barang berupa emas yang menjadi objek transaksi. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *Murabahah* dan *Rahn*, akad *Murabahah* pada produk kepemilikan emas di Bank BJB Syariah KCP Cikarang yaitu jual beli emas antara nasabah dan Bank BJB Syariah dengan perjanjian dan margin yang telah disepakati. Sedangkan akad *Rahn* untuk pengagunan emas nya sampai tempo pembiayaan yang disepakati.

Kesesuaian mekanisme dan penerapan akad pada produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank BJB Syariah KCP Cikarang secara umum sudah sesuai dengan pedoman fatwa DSN MUI sebagai landasan syariah. Fatwa jual beli emas secara tidak tunai telah tercantum dalam fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah* hukumnya boleh selama emas tidak menjadi uang atau alat pembayaran. Dalam pelaksanaan produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank BJB Syariah, *rahn* digunakan atas dasar jual beli sehingga penitipan agunan tidak dikenakan biaya, dan Bank BJB Syariah mendapatkan keuntungan dari jual beli dengan akad *murabahah*.

Fatwa jual beli emas secara tidak tunai memberi batasan bahwa yang pertama harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Dalam produk kepemilikan emas di Bank BJB Syariah juga ditetapkan nominal angsuran yang tetap selama pembiayaan berlangsung. Hal ini sesuai dengan fatwa tersebut. Batasan kedua yang ditetapkan adalah emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan. Produk kepemilikan emas di Bank BJB Syariah menjadikan emas selain sebagai objek transaksi juga sebagai agunan yang akan ditahan bank selama proses pelunasan pembiayaan nasabah. Batasan ketiga menyebutkan bahwa emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijadikan objek akad lain atau diperjualbelikan yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Dalam produk kepemilikan emas di Bank BJB Syariah tidak diperbolehkan menggunakan agunan emas sebagai agunan untuk transaksi lainnya dan sesuai dengan batasan pada fatwa DSN MUI tersebut.

Dalam hukum bolehnya jual beli emas secara tidak tunai terdapat perbedaan pendapat antara DSN-MUI dengan empat Imam Mazhab, dimana DSN-MUI mengambil rujukan dari pendapat ulama kontemporer seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim dan Syaikh Ali Jum'ah yang berpendapat bahwa emas dan perak yang sudah dibentuk menjadi perhiasan adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), sedangkan pendapat empat Imam Mazhab sepakat bahwa emas dan perak dalam jual belinya disyaratkan tunai, karna emas dan perak termasuk kedalam barang ribawi.

5.2 Saran

Penelitian ini tentu masih banyak terdapat kekurangan, baik kekurangan pada sumber data maupun adanya keterbatasan yang bersumber dari penulis. Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, agar memperoleh hasil yang lebih mendalam maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Bank BJB Syariah

Bagi Bank BJB Syariah KCP Cikarang, hendaknya memperluas pemasaran produk pembiayaan kepemilikan emas kepada masyarakat sekitar. Karena produk tersebut sangat menguntungkan bagi pihak bank dan masyarakat, dan tetap pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menyajikan sumber data. Dengan adanya keterbatasan ini maka penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya, jika ingin melakukan penelitian yang serupa, sebaiknya memperbanyak penyajian sumber data sehingga dapat menghasilkan penelitian dengan data yang kuat.